

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis akan menguraikan beberapa kesimpulan dan saran berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak hiburan jenis karaoke yang kiranya dapat bermanfaat di masa yang akan datang. Dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab terdahulu dan didukung dengan data-data yang ada maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tentang target dan realisasi pajak hiburan jenis karaoke Kota Pekanbaru :

Realisasi pajak hiburan jenis karaoke dari tahun 2015 s/d 2017 terus mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2015 realisasi tidak mencapai target dengan persentase 22.40%. Pada tahun 2016 realisasi tidak mencapai target dengan persentase 32.81%. Dan di tahun 2017 realisasi juga tidak mencapai target dengan persentase 44.30%. Walaupun target dalam tiga tahun terakhir tidak tercapai tetapi realisasinya mengalami peningkatan dan kesadaran wajib pajak pada BAPENDA Kota Pekanbaru untuk membayar pajak hiburan jenis karaoke sudah cukup baik.

2. Tingkat kepatuhan wajib pajak jenis karaoke Kota Pekanbaru :

Dari data yang di dapat bahwa setiap tahunnya terjadi kenaikan mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak. Pada tahun 2015 jumlah karaoke yang terlambat membayar pajak ada 12 dan jumlah persentasenya 70.58 %, sedangkan pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun 2016 jumlah karaoke yang terlambat membayar pajak ada 10 dan jumlah persentasenya 58.82 %, dan pada tahun 2017 jumlah karaoke yang terlambat membayar pajak ada 8 dan jumlah persentasenya 47.05 %.

3. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di

BAPENDA Kota Pekanbaru yaitu :

a. Pelayanan pada Wajib Pajak

Pelayanan yang baik, cepat dan menyenangkan membuat wajib pajak rela ataupun mau untuk membayar pajak.

b. Faktor Sosial

Cara petugas pajak menunjukkan atau mensosialisasikan berapa tarif pajak hiburan jenis karaoke, jangka waktu dan denda/sanksi.

c. Faktor Individu

Individu yang baik, jujur dan mengetahui tentang pentingnya membayar pajak pasti akan membayar pajak usahanya.

d. Penegakkan Hukum Perpajakan

Sanksi atau denda keterlambatan dalam penyampaian SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan terjadi penambahan 25% yang terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 SARAN

Setelah menyajikan beberapa kesimpulan, maka berikut ini penulis akan memberikan beberapa saran atas pembahasan permasalahan tersebut di atas, yaitu :

1. Untuk meningkatkan kesadaran dan kecerdasan pengetahuan masyarakat atau wajib pajak untuk membayar pajak hiburan jenis karaoke hendaknya BAPENDA Kota Pekanbaru meningkatkan sosialisasi.
2. Menegakkan sanksi hukum atau denda bagi para wajib pajak yang menghindar atau bagi yang menunggak membayar pajak hiburan jenis karaoke.
3. Kepada BAPENDA Kota Pekanbaru hendaknya mendata kembali seluruh wajib pajak, sehingga terakumulasinya data-data wajib pajak yang objektif dan akurat.